

HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

2022

PERDA NO 10, LD.2022/NO.10, 33 HLM.

PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya, dan Desa Sido Mulyo di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo
 - Peraturan Daerah ini menetapkan kedudukan, wilayah administrasi, batas wilayah, serta cakupan wilayah masing-masing desa yang dibentuk sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - Peraturan Daerah ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan desa baru
 - Peraturan Daerah ini mengatur pengalihan penyelenggaraan pemerintahan, penataan administrasi, serta ketentuan lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut pembentukan desa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa hasil pembentukan guna menjamin terlaksananya pemerintahan desa secara efektif
- CATATAN :**
- Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 24 Oktober 2022
 - Batang Tubuh : 22 Halaman
 - Penjelasan : 10 Halaman